



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	:	Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	:	Halaqah Paralel Sesi 2
Waktu	:	Pukul 15.30 - 17.00 WIB	Tempat	:	Halaqah Paralel Sesi 2 Kelas 3
Notulis	:				
Tema Kegiatan	:	<i>Menguatkan Otoritas Musyawarah Keagamaan KUPI di Mata Negara dan Masyarakat</i>			

Moderator : AHMAD HILMI

- Narasumber :**
1. **Prof. Dr. H. MACHASIN, MA:** Membangun Strategi Jejaring KUPI untuk Kerja-Ketra Advokasi
 2. **Dr. Hj. NIHAYATUL WAIFIROH, MA:** Mengadvokasi Fatwa-Fatwa KUPI di Level Kebijakan
 3. **Hj. MASRUCHAH, MH:** Strategi Fatwa KUPI di Mata Organisasi Keagamaan
 4. **Dra. OLIVIA Ch. SALAMPESSY:** Fatwa KUPI dalam Proses Pembuatan Kebijakan di Komnas Perempuan

Halaqah Paralel Sesi 2

Menguatkan Otoritas Musyawarah Keagamaan KUPI di Mata Negara dan Masyarakat

Moderator:

Kita akan mulai diskusi kita pada hari ini. Sudah ada empat narasumber hadir bersama kita pada sore hari ini. Pertama, ada guru kita bersama, Prof. Machasin. Kedua ada bersama kita Ibu Ninik, anggota DPR yang sudah kita kenal semua. Ketiga, hadir juga bersama kita Ibu Masruchah, yang suah menjadi idola kita bersama. Keempat, yang kami hormati Ibu dra. Olivia Salampessy. Terima kasih sudah hadir.

Sore ini kita akan membahas tentang bagaimana menguatkan otoritas musyawarah KUPI di mata Negara dan masyarakat. Bahwa kita masih banyak tantangan dan hambatan dalam impllementasi di level Negara dan kemudian komunitas di level

grassroot, di masyarakat. Ada empat narasumber mungkin nanti secara bergantian. Kita punya waktu sampai pukul lima. Kita nanti akan punya satu jam, empat puluh lima menit, atau empat puluh menit untuk narasumber.

Mungkin untuk yang pertama, yang senior dulu, mantan dirjen Bimas Islam. Dulu pernah menjadi Keynote Speech waktu peluncuran buku Kawin Anak yang diselenggarakan Rumah Kitab. Kepada Prof. Dr. Machasin, kami persilakan dengan hormat.

Narasumber #1, Prof. Dr. Machasin, MA.:

Terima kasih sekali, assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh. Para nyai, para ulama perempuan yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang hadir saya. Sebenarnya saya datang untuk jadi penggembira saja. Kemarin pagi diminta untuk nyambut, sekarang jadi pembicara. Jadi kita bisa apa saja. Itulah KUPI.

Saya diminta mba Ruchah untuk menyampaikan sebuah paparan "Membangun Strategi Jejaraing KUPI untuk Kerja-kerja Advokasi". Pertama perlu kita ingat bahwa kita ini hanya wadah untuk bertemu. Kongres ini tidak akan tegang karena tidak ada perebutan ketua. Kalau kemarin HIPMI di Solo kan lempar-lemparan kursi. Di sini tidak ada lemparan kursi.

Prinsip networking non-profit. Kita ini tidak mengambil untung. Demi untuk mencapai tujuan kita. Ada empat prinsip. Pertama, focus on mission. Kemarin kita ketahui bahwa misi KUPI ini adalah keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan. Kita fokuskan kerja-kerja kita pada misi ini.

Keislaman. Keislaman itu tidak jumud dan mati tapi keislaman yang bergerak. Contohnya kekerasan. Penggunaan kekerasan di Quran itu kita temukan. *(ayat nusyuz)*. Wadribuhunna. Jadi memukul itu kekerasan. Jelas. Tapi ulama yang berperspektif perempuan tidak mungkin melegalkan penggunaan kekerasan di dalam tindakan dan perbuatannya. Idhribuu, tidak boleh digunakan untuk membolehkan kekerasan. Seperti tadi saya bilang keislamannya itu yang dibangun di atas peradaban yang berkeadilan, kesetaraan dan kemanusiaan. Memukul di sini bisa digunakan untuk menunjuk pada perbuatan yang membuat jera tapi tidak dengan menyakiti.

Yang kedua, kebangsaan. Tentu semua yang mengganggu kebangsaan kita, ulama harus berbicara. Misi kita berkaitan dengan perawatan bangsa kita. Yakni agar bangsa kita betul-betul memberikan ruang kepada semua orang untuk bisa hidup dengan penghormatan tanpa ada penistaan.

Lalu kemanusiaan. Jelas kita menghargai kemanusiaan. Sebuah kalimat yang sangat terkenal di hadapan orang yang mengedepankan kemanusiaan yakni sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib saat mengutus gubernurnya ke Mesir, Malik an-Nakhai, untuk berbuat baik kepada semua warganya. Karena manusia itu dua saja, saudaramu segama atau sesamamu sebagai manusia, sebagai hamba Allah.

Ketiga, kesemestaan. Artinya kita tidak bekerja untuk kita dan di lingkungan kita saja tapi berpikir untuk alam semesta, manusia di mana saja, semua, untuk semesta.

Lalu selanjutnya, jejaring dibangun atas dasar kepercayaan bukan dibangun dengan

kontrol. Kekuasaan untuk mengendalikan. Tapi dasarnya adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan, dunia ini tidak bisa dibangun dengan baik. Lalu yang ketiga, kita tidak memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Mempromosikan orang lain melebihi diri sendiri. Diri sendiri selalu siap untuk menjalankan tugas, tapi kita memberikan kesempatan orang lain berjalan, mengambil bagian lebih banyak dari kita. Bukan hanya tentang pekerjaan tapi juga bisa reward dan semacamnya. Dalam bahasa lain, kalau kalian mau menyalahkan api unggul pertama kali harus jongkok, menyalakan api, lalu mundur, tidak harus diri sendiri terus yang melakukan.

Lalu yang keempat, kita membangun kerja yang dilakukan banyak orang, bukan sendiri-sendiri. KUPI sudah bagus, ini harus terus dijaga. Saya kira prinsip ini sudah dilakukan semua. Misalkan, KUPI dulu hanya tiga organisasi pendukung, Fahmina, Rahima, dan ALimat, sekarang menjadi lima, eh tujuh mitra utama. Itu harus berkembang terus. Jadi konstelasi tidak bisa sendiri. Kalau sendiri terlihat kecil, kalau banyak terlihat besar.

Yang berikutnya, bagaimana empat prinsip itu dikerjakan. Pertama, dengan ajakan. Prinsip dalam ajakan adalah pertama kali kita harus menjelaskan siapa kita, siapa saya. Saya akan mengajak dan orang akan ikut kalau saya menjelaskan dulu siapa kita. Misalkan kita jelaskan kita adalah gerakan ulama perempuan. Group of people, male and female. Jadi kelompok orang baik perempuan maupun laki-laki yang mempunyai kapasitas sebagai ulama dan berpandangan perempuan, women perspektif. Menurut saya, perempuan itu bukan lawan laki-laki. Perempuan itu kalau dari bahasa Jawa, itu "empu", orang yang ahli dalam bidang tertentu. Artinya ahli. Empu keris, orang yang ahli membuat keris. Empu Pnauluh, ahli bercerita. Jadi empu, orang yang paham betul dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Per-empu-an, orang yang tidak sempurna tapi bersama-sama menjadi sempurna. Itulah perempuan, saya ingin menyamakannya dengan keibuan.

Yang kedua, harus dijelaskan bahwa kita itu kolektif, ulama. Sudah saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga, menaungi perspektif perempuan. Ini definisinya mba Nur Rofiah, yang saya kutip ketika kemarin di semarang.

Lalu jelaskan apa mimpi kita, mimpi kita itu jelas yakni mewujudkan peradaban yang berkeadilan. Peradaban itu kemajuan. Kita tahu di Indonesia di kota itu maju, tapi di pedesaan itu tidak. Itu kemajuan yang berlum berkeadilan. Misalkan perempuan belum mendapatkan perngahrgaan yang semestinya. Jumlah anggota DPR missal belum 30%. Ini belum mencapai keadilan itu. Kalau dihubungan atar Negara, ada Amerika yang memaksa-maksa sementara ada juga Negara kecil yang tidak bisa berikutik.

Lalu penerapan yang kedua adalah tawaran. Kalau kita sudah mengenalkan diri lalu kita memberikan tawaran. Tawarannya apa? Pertama, kita melihat ulama itu menawarkan kecakapan dalam memahami ilmu agama Islam. Mengenai kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Lalu perspektif keibuan. Anak yang baik dan yang nakal, sama-sama diperlakukan dengan adil, diterima. Tidak ada ibu yang menolak anaknya, apapun perilaku, perbuatan anaknya.

Lalu, menawarkan kemampuan menggerakkan umat di akar rumput. Banyak yang bertanya, adakah di tempat lain, di Negara lain, ulama perempuan? Apalagi yang perempuan ulama. Itu jawabannya, kalau orang alim ada. Majelis Fatwanya Syaikh al-Azhar itu ada yang perempuan. Tetapi ibu-ibu yang mengajar di akar rumput, di masyarakat itu hanya ada di Indonesia. Ibu-ibu di pesantren. Ulama perempuan yang bisa

menggerakkan masyarakat di akar rumput hanya di Indonesia, ini yang berbeda dibanding Negara lain. Ada pesantren. Ada Ibu Masriyah, lalu Ibu Hindun. Lalu di tempat-tempat lain. Ini yang berbeda. Kita punya jaringan ulama-ulama yang terjun langsung di masyarakat dan ulama-ulama yang ada di perguruan tinggi. Ada hubungan yang erat. Ada dari kantor staf presiden, ada Komnas perempuan, ada aktivis dalam hubungan antar agama, dan seterusnya. Kita jadi kaya dan bisa kita tawarkan dalam kerjasama.

Kemudian yang keempat, kepercayaan masyarakat. Luar biasa kepercayaan masyarakat. KUPI dulu hanya 500 peserta, sekarang KUPI 2 ada 1.600 orang peserta. Ini berarti dipercaya masyarakat. Walaupun tadi tadi ngomong ke istri saya, ini seperti reuni ya. Ketemu kawan-kawan. Tapi tidak ada yang seangkatan saya yang datang, adanya di bawah angkatan saya.

Lalu juga relasi dengan banyak pihak. Kita punya hubungan kemana-mana. Bapak ibu tidak banyak yang tahu, masakan yang kita makan itu tentara. Yang ngaduknya pakai sekop karena banyaknya. Ketika disajikan kecil, tapi ketika masak bejannya besar. Ini yang harus melakukan memang tentara, kalau ibu-ibu ngga kuat itu. Saya tidak tahu apa hubungan KUPI dengan tentara, tapi yang pasti itu ada hubungannya.

Lalu, harapan perbaikan masa depan. Ini juga bisa kita tawarkan kepada pihak-pihak yang akan berjejaring dengan kita.

Karena waktunya hamper habis saya cepat saja ya. Berikutnya penerapan, yakni harapan. Apa kepentingan bersama kita? Kehidupan yang lebih maju. Lalu penolakan terhadap ketidakadilan dan perawatan kebersamaan yang menjamin kehormatan semua.

Lalu berikutnya kedahsyatan kebersamaan. Kita saling meneguhkan. Sendirian kita mungkin merasa lemah tapi dengan bersama kita merasa dan menjadi kuat dan teguh. Ini masih dua slide lagi.

Ini terakhir: mempertahankan networking itu yang sulit. Pertama, terus menyapa dan berbagi kabar. Tanpa menyapa dan berbagi kabar, maka networking itu akan runtuh, akan terurai habis. Lalu mengingatkan dan meneguhkan mimpi bersama yakni masa depan yang lebih baik dan berkeadilan. Lalu menghormati dan memberikan penghargaan. Kalau ada kawan yang berhasil kita memberikan penghargaan, memberikan selamat. Walaupun itu dengan kata-kata.

Lalu kita melaporkan dan berbagi informasi. Yang di pusat misalnya mengabarkan informasi dan yang di daerah juga memberikan informasi. Saling berbagi informasi. Lalu kita juga saling menanyakan perkembangan. Lalu berbagi suka dan duka. Yang terakhir ini kita beri tanda Tanya: apakah kita memerlukan perjumpaan fisik?

Saya kita begitu. Kesimpulannya:

- Kerja besar tidak bisa dilakukan sendirian.
- Kerjasama hanya bisa dilakukan dengan saling menghormati.
- Hubungan memerlukan penyapaan.
- Berbagi itu tak akan menghabisi.
- Berkah itu ada dalam kebersamaan.

Sudah tidak ada lagi. Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Moderator:

Terima kasih sekali kepada Prof. Machasin. Saya kira penting sekali untuk menjaga otoritas KUPI dan itu tidak bisa tanpa menguatkan komunitas-komunitas yang bisa kita jangkau. Baru selanjutnya adalah pada level Negara. Selanjutnya mungkin dari narasumber, Ibu Dr. Hj. Nihayatul Maghfiroh. Mba Ninik silakan, waktunya lima belas menit.

Narasumber #2, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA.:

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Prof. Macahsin, senior saya Mba Masruchah, Ibu Oliv. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, yang hadir pada hari ini. Saya saat ini menjadi Wakil komisi IX DPR Fraksi PKB. Yang kebetulan di Fraksi juga wakil sekretaris. Kebetulan periode lalu 2014-2019 saya termasuk yang mengusulkan UU PKS (TPKS).

Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mulai dengan cerita: beberapa waktu lalu saya ke Iran, saya menjadi ketua partnership antara parlemen Indonesia – Iran. Saya membawa rombongan anggota DPR. Salah satu rombongan bilang ke teman saya, katanya ada yang mau bikin gara-gara, mau membuat KUPI. Kata dia ngapain ada KUPI? Memang ada ulama perempuan? Mereka nuntut apa? Ini makin ngelunjuk, minta jadi ulama lagi.

Saya jawab, KUPI 1 saya walaupun berada paling bawah tapi saya termasuk yang menginisiasi. Walaupun tidak bisa hadir secara fisik. Saya ikut mendorong. Saya juga bilang akan hadir KUPI 2.

Kontribusi KUPI bagi kita anggota DPR luar biasa. Dulu banyak yang menolak UU TPKS. Karena mereka membenturkan KS dengan agama. Membenturkan kasus-kasus KS dengan ajaran-ajaran agama. Saat itu yang menghadapi adalah teman-teman ktivis. Seharusnya yang menghadapi kelompok agama adalah kelompok agama. Kalau aktivis yang menghadapi adalah aktivis. Tidak bisa kelompok agama yang menghadapi teman-teman aktivis. Biasanya jomplang. Alhamdulillah, salah satu rekomendasi KUPI: segera sahkan RUU TPKS. Dan KUPI akhirnya diundang DPR. Proses ini juga menunjukkan bahwa undang-undang ini bukan pesanan kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok LGBT. Adanya KUPI menjelaskan urgensi UU ini dengan analisis-analisis agama. Dengan dalil-dalil agama. Dengan analisis yang paling dasar bahwa manusia orang-orang yang bertakwa, tidak bisa dilihat dari laki-laki atau perempuannya. Itu mengubah perspektif banyak orang. Anggota dewan banyak yang berubah pikirannya.

Dalam prosesnya untuk menjadi UU, RUU ini diusulkan Komnas Perempuan. Lalu saya termasuk orang yang mengusulkan masuk prolegnas, sempat ditarik karena ada tekanan dari partai-partai yang tidak setuju. Tapi saya lihat memang mereka akan tetap menolak karena jualan mereka ya itu, jualan mereka ya menolak UU ini. Di saat itulah, KUPI datang dan bisa menjelaskan. Jadi bisa dikatakan bahwa kontribusi KUPI nyata. Yang awalnya UU ini pesanan dari kelompok liberal, dari aktivis perempuan, orang-orang yang mendapat funding, akhirnya KUPI bisa menjelaskan ini dengan baik.

Lalu ada masalah lainnya tentang UU perkawinan. Kami kecewa karena ternyata masih ada dispensasi kawin. Di daerah pilihan saya, banyak sekali yang mengajukan dispensasi kawin. Kebanyakan dispensasi kawin dikabulkan. Masalah berikutnya juga kehamilan remaja yang angkanya sangat tinggi. Persoalan-persoalan di atas adalah persoalan yang menahun. Sejak UU TPKS disahkan, membuat kegelisahan baru di kalangan anggota DPR.

Kalau RUU dibiarkan akan timbul banyak persoalan, terutama di pesantren. Selama ini praktik di pesantren, pelecehan, kekerasan seksual, tertutupi. Yang disalahkan kemudian adalah UU TPKS. Ini harus menjadi tugas bersama, bekerja bersama. Ini tugas berat. Di KUPI bagaimana bisa gerak bersama.

Saya melihat bahwa fatwa-fatwa KUPI bisa memberikan penjelasan agar UU tidak dibenturkan dengan agama. Ini adalah memang dasar yang ada dalam Islam. Basisnya ada, ayatnya ada, haditsnya ada. Ini yang terus dikembangkan. Kita di DPR sangat terbuka untuk menerima. Jangan berputar-putar hanya di sirkel aktivis tetapi lupa terhadap kami, pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan itu tidak paham masalahnya apa. Jangan sampai nanti kebijakan tidak sesuai dengan lapangan.

Mungkin itu saja Mas Hilmi, Wallahu muwafiq ilaa aqwaami thariq. Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Moderator:

Terima kasih. Ini terbiasa berbicara dalam waktu 15 menit. Berpengalaman di DPR. Ini penting sekali ya hambatan di ruang legislative. Isu-isu terkait KUPI. Tapi beruntung kita punya perwakilan perempuan di DPR. Terima kasih ibu. Kita aplaus sekali lagi.

Selanjutnya apakah ibu Salampessy sudah siap. Dipersilakan.

Narasumber #3, Dra. Olivia Ch. Salammpessy:

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Wakil Ketua Komnas Perempuan, setelah angkatannya Mba Ruchah. Ini banyak alumni Komnas Perempuan yang kemudian ada di KUPI. Jadi semua pergerakan KUPI sangat bisa dikenali Komnas Perempuan dan sinergi antara kedua lembaga ini sangat erat.

Bapak dan Ibu, Komnas Perempuan bukan LSM, dia lembaga nasional di bidang HAM, selain Komnas HAM, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. Indoensia satu-satunya Negara yang mempunyai empat lembaga Ham. Di dunia, biasnaya ada satu. Tapi di Indonesia ada empat. Komnas mendapat mandat khusus untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan, penegakkan HAM. Komnas Perempuan lahir pasca 1998. Kami anak kandung revolusi, anak kandung revolusi. Karena lahir pasca 1998 yang pada saat itu banyak perempuan menjadi korban kekerasan.

KUPI ini landasannya Quran, Hadits dan Konstitusi, begitupun kita landasannya ada yang sama, yakni konstitusi, Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang serta peraturan yang menjadi turunannya. Kalau kita lihat UUD kita, konstitusi kita sudah mengklasifikasikan ada 40 hak konstitusional, tidak untuk laki-laki saja. Tapi seluruh warga Negara Indonesia. Itu berarti ada perempuan Indonesia. Dari 40 hak itu kemudian kita kategorikan ke dalam 14 rumpun yakni:

- Hak atas Kewarganegaraan
- Hak Atas Hidup
- Hak Untuk Mengembangkan Diri
- Hak Atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih
- Hak Atas Informasi
- Hak Atas Kerja dan Penghidupan Yang Layak
- Hak Atas Kepemilikan dan Perumahan

- Hak Atas Kesehatan dan Lingkungan Sehat
- Hak Berkeluarga
- Hak Atas Kepastian Hukum dan Keadilan
- Hak Bebas Dari Ancaman Diskriminasi dan Kekerasan
- Hak Atas Perlindungan
- Hak Atas Perlindungan
- Hak Atas Pemerintahan

Perundangan yang kita punya: UUD 45, kemudian Negara banyak mengeluarkan peraturan perlindungan perempuan yang lain: UU PKDRT. Konvensi CEDAW. UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Lalu INPRES No.9/ 2000 Tentang PUG dalam Pembangunan dan Perpres 59/2017 tentang SDGs.

Lalu ada UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Mennetang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT), UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU NO. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (PA), PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH), Pedoman Kejaksaan No.1/2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, dan lainnya.

Peraturan sudah banyak tapi kenapa kekerasan masih terjadi? Sinergitas kerja Komnas Perempuan dan KUPI: KUPI punya ruang yang sangat besar dalam mengesahkan UU TPKS. Pada prosesnya, KUPI dan Komnas Perempuan bekerjasama, dengan jaringan masyarakat sipil juga. Ini disahkan untuk melindungi korban. Bukan ditujukan untuk melindungi perempuan saja, akan tetapi semua. Tapi memang kebanyakan korbannya adalah perempuan.

Advokasi kebijakan di Aceh. Mengubah Qanun Hukum Jinayat dengan mengeluarkan pasal tentang perkosaan dan pelecehan seksual dari Qanun Hukum Jinayat di Aceh. Kami melakukan advokasi bersama dengan masyarakat Aceh. Penerapan otonomi daerah di Aceh setidaknya bisa sesuai dengan teobosan di tingkat nasional. KUPI perlu mendengarkan karena perempuan kita di Aceh masih menjadi korban dari perlakukan hukum di sana.

Di Aceh ada halangan untuk mendapatkan keadilan korban perempuan. Kesulitan untuk menunjukkan bukti akan berakibat pada tuduhan mereka melakukan zina. Pelaku bisa berkeliaran di mana-mana sementara korbannya tidak bisa lepas dari trauma. KUPI mungkin bisa membantu masalah saudara-saudara kita di Aceh, terutama pasal perkosaan dan kekerasan seksual.

Adanya hambatan akses keadilan bagi korban dan peluang impunitas pelaku, karena adanya kewajiban sumpah dan beban pada korban untuk menunjukkan bukti permulaan serta adanya ancaman kriminalisasi melalui qazhaf ketika korban tidak dapat

menghadirkan bukti sehingga berpeluang memberikan hukuman cambuk bagi korban (Pasal 52 Qanun Hukum Jinayat). Hal ini akan melahirkan revictimisasi terhadap korban perkosaan atau pelecehan seksual.

Pengaturan perkosaan dan pelecehan seksual sebagai bentuk tindak pidana disamakan dengan bentuk pelanggaran jarimah atau pelanggaran lain di dalam Qanun Hukum Jinayat, khususnya perzinahan. Hal ini berisiko memosisikan perempuan dan anak korban kekerasan seksual sebagai pelaku pelanggaran. Padahal secara teori hukum Islam perkosaan dan pelecehan seksual berbeda dengan perzinahan. Dalam perzinahan kedua keduanya diperlakukan sebagai pelaku, sedangkan dalam kasus perkosaan dan pelecehan salah satunya pelaku dan yang lain korban. Meletakkan kasus perkosaan, pelecehan seksual dalam satu rumpun berakibat menjadikan korban perkosaan dan pelecehan sebagai pelaku.

Ketidakpastian jaminan pelindungan hukum bagi korban mengingat bentuk hukuman menghadirkan kerentanan baru atau ancaman baru terhadap korban, karena pelaku bisa saja segera kembali ke komunitas pasca eksekusi yang singkat. Minimnya upaya memastikan ketidakberulangan karena bentuk hukuman yang dipilih dan ketiadaan proses pembinaan terhadap pelaku.

Berdampak pada bentuk penyiksaan sebagaimana tercantum dalam Konvensi CAT (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 28 September 1998 melalui UU No. 5 tahun 1998. Konvensi ini memiliki unsur pokok: timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa, oleh atau dengan persetujuan atau sepenuhnya pejabat-pejabat negara yang berwenang untuk suatu tujuan tertentu, salah satunya sebagai bentuk penghukuman. Maka penyiksaan dalam konteks kekerasan seksual dalam relasi individu dengan negara, korban mengalami penghukuman yang mengakibatkan sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa yang mengakibatkan kerugian, jatuhnya martabat dan penderitaan seseorang.

Meniadakan rujukan hukum nasional untuk upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, di mana perkosaan dan pelecehan seksual telah ada pengaturannya di UU Nasional (UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan KUHP)

Kemudian ada juga berbagai kebijakan diskriminatif, peraturan yg dilahirkan atas nama agama dan moralitas yg didefinisikan secara sempit. Seperti Pemakaian busana di lingkungan pendidikan dan kantor pemerintahan berdasarkan salah satu agama, seperti pemakaian menggunakan jilbab ataupun tidak menggunakan jilbab. Dampak panjang pada korban: trauma dan stigma sebagai perempuan yang tidak baik. Lalu pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena kriminalisasi perempuan. Selanjutnya ada juga pembatasan hak beragama; pengucilan kelompok minoritas, dan pengabaian perlindungan buruh migran.

Laporan dari Pemri di forum UPR – Universal Periodic Review PBB (peninjauan universal berkala), pada 9 November 2022, ada sekitar 421 kebijakan diskriminatif pada 2016 dan terakhir sudah berkurang menjadi 305 kebijakan diskriminatif.

Strategi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang kita lakukan:

1. Harus ada perubahan cara pikir/sudut pandang (*mind setting*) untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan peningkatan kualitas serta peran perempuan;
2. Penguatan kapasitas individu laki-laki dan perempuan. Membangun dan menguatkan prinsip ke”saling”an bukan ke”paling”an;
3. Membangun dan Menguatkan jejaring antar berbagai elemen masyarakat termasuk kaum muda;
4. Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan media dalam berbagai kampanye
5. Advokasi kebijakan yang berperspektif hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, inklusif dan kepulauan;
6. Edukasi masyarakat secara formal dan informal.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

Moderator:

Wa’alaikumsalam warohmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu Olivia Salampessy. Ini penting sekali KUPI berjejaring dengan Komnas Perempuan. Kita harus jujur bahwa banyak sekali kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Kita harus jujur terhadap realitas. Kita langsung kepada ibu Masruchah. Ini penting karena beliau banyak sekali melakukan kerja di masyarakat. Ibu Masruchah, silakan!

Narasumber #4, Hj. Masruchah, MH.:

Terima kasih. Asslamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Amma Ba’du. Enaknya ngomong terakhir itu karena bisa nyambung. Tadi sudah disampaikan pa Machasin, Mba Ninik Nihayatul Wafiroh dan dan Ibu Salampessy.

KUPI dengan visinya Islam *rahmatan lil alamin* dan *akhlaqul karimah*. Ini dua poin penting. Islam rahmatn lil alamin, bagaimana KUPI bisa bicara isu keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan dengan akhlaqul karimah, rindakan yang mulai, perilaku yang baik. Itu yang harus dilakukan oleh KUPI. Pendekatan yang selalu diulang-ulang, pendekatannya adalah pendekatan mubadalah, kesalingan. Melihat laki-laki, perempuan, dan lainnya secara setara, juga menggunakan keadilan hakiki, pengalaman reproduksi perempuan yang tidak dialami laki-laki. Dan juga dengan cara yang ma’ruf, baik, dan mslahat. Pendekatan inilah yang selalu dipakai KUPI.

Visi dan misi KUPI tidak bertentangan dengan konstitusi di dalam Negara ini. Isu kebangsaan dan peradaban inilah yang harus dijawab KUPI. Fatwa KUPI ada 3 pada 2017. Larangan kekerasan seksual. Itu bukan isu yang dikeluarkan kelompok aktivis, tapi bertautan dengan kehidupan kita semua, pesantren, majelis taklim, dan di sekitar kita semua. Korbananya mayoritas perempuan dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini dilarang agama, konstitusi, dan aturan-aturan lainnya.

Pandangan KUPI tidak diam, tapi dinamis dan digunakan banyak pihak. Kongres itu gerakan, bisa individu, bisa kelembagaan. Siapapun bisa bertaut dengan lembaga-lembaga tertentu. Banyak individu dan gerakan kelembagaan yang perlu didekati KUPI. Diantaranya tadi, parlemen, pemerintah, APH, ormas keagamaan dan sebagainya. Misi KUPI harus mewarnai lembaga-lembaga tadi.

KUPI tidak diam tapi terus berusaha agar bisa terus disuarakan oleh individu-individu di dalam lembaga-lembaga manapun. KUPI bisa mempengaruhi parlemen, pemerintah, kementerian, dan sebagainya. Pengalaman dengan NU, sampai akhirnya Muktamar 2021 ada 11 perempuan di struktur strategis. Selain di tempat-tempat lainnya di dalam struktur di bawahnya. Bagaimana isu strategis pemimpin perempuan bisa diakomodir NU. Di Muhammadiyah juga demikian. Fatwa KUPI digunakan dalam kelembagaan Muhammadiyah dalam Muktamar kemarin.

NU Women juga kerangka afirmasi agar isu perempuan diperbincangkan di lingkungan masyarakat NU. Kita juga masih perlu ruang-ruang di luar ruang structural. Di Muhammadiyah juga punya cara dan strateginya masing-masing. KUPI selama lima tahun, lahir UU dan kebijakan, di NU kepemimpinan perempuan, ada di bidang-bidang strategis. Perempuan sangat mempengaruhi dan juga isu-isunya juga digunakan mereka semua. Penting KUPI dan mereka berkolaborasi. Memaknai jejaring itu bagaimana visi misi kita digunakan mereka, digunakan lembaga-lembaga yang berpengaruh. Awalnya kita pandang masih abu-abu tapi kemudian bagaimana bisa menggunakan visi dan misi kami.

Ada sejumlah media yang menggunakan isu-isu juga menjadi strategi kami, mubadalah, KGI, pengajian kebangsaan, suara rahima, islami.co, dan sebagainya. Mendialogkan tidak hanya di ruang sturktural, kultural, tapi juga dalam ruang media-media. Buktinya KUPI 1 yang hadir 24 provinsi sekarang 34 provinsi. Jumlah peserta 500 menjadi 1.600, Negara sahabat dari 14 menjadi 31. Ini berarti isu KUPI dibutuhkan dunia. Pendekatan KUPI tidak frontal tapi menggunakan pendekatan yang bisa diterima masyarakat. Pola-pola seperti ini perlu kita refleksikan. Semua yang ada di sini adalah bagian dari jaringan KUPI jadi bisa menggunakan dan menyuarakan isu-isu KUPI. Saya kira itu singkatnya. Terima kasih.

Maderator:

Terima kasih atas pemaparannya. Pas sekali 15 menit. Kita memperluas ruang-ruang perjumpaan. Membasa isu terkait isu perempuan dan banyak hal, tantangan di sana sini. Ada banyak ketidakadilan justru yang menyerang perempuan. Kita mempunyai waktu 15 menit untuk Tanya jawab. Silakan. Mohon untuk menyebutkan nama, dari mana, dan organisasinya apa. Singkat saja ya.

Sesi Tanya-Jawab

Penanya #1, Azamatul Husnah dari Sidoarjo Jatim:

- Saya ingin ber-refleksi, cara berjejaring. Saya merasa terafirmasi dengan materi dari Prof. Machasin. Saya sedang merintis Majelis Taklim.
- KDRT selama empat bulan. Hampir bunuh diri. Beliau baru mengabari saya kemarin sore jam 4.
- Saya merasa tidak sendiri, saya merasa punya teman dari sini, dari DPR, dari Komnas Perempuan.
- Saya bersyukur karena mendapat pengetahuan yang banyak. Mendapat penguatan, saran, dan tempat berbagi. Saya merasa punya teman.

Penanya #2 Ibu Muhasan dari Aceh:

- Apa yang sudah disampaikan narasumber adalah sebuah hal yang membuka mata kita semua untuk memastikan kerja-kerja KUPI harus dibuat gerak cepat dan meluas. Situasi di masyarakat kita, semakin hari semakin bertambah.
- Dari daerah kami, Aceh, tadi sudah disampaikan tentang Qanun Jinayat. Advokasi-advokasi yang sudah dilakukan teman-teman di sana, tapi kami belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Saya berpikir KUPI 2 bisa menjadi titik pacu kita. Kalau sebelumnya advokasi KUPI hanya di tataran pusat, ke depan harus ditambah advokasi di tingkat daerah, provinsi maupun kab/kota.
- Mungkin kalau kalau KUPI yang mengadvokasi bisa memberikan perbedaan dan penerimaannya. Sehingga ini bisa memberikan dampak yang lebih nyata.
- Aceh banyak sekali persoalan, tidak hanya soal jinayat atau perkawinan. Persoalan ekonomi juga masih menjadi poin yang menjadi perdebatan yang tak pernah mendapat jalan keluar. Meskipun sudah dideklarasikan sebagai daerah islam tapi semakin banyak persoalan. Padahal Islam kan membawa rahmat untuk seluruh alam.
- Para pemegang otoritas keagamaan di Aceh saling bertentangan antara satu dengan lain. Tidak bisa bersatu dalam satu persoalan. Masalah-masalah ini tidak akan habis kalau kita tidak menggunakan strategi-strategi baru. Diperlukan orang atau lembaga dengan otoritas yang lebih baik.
- KUPI harus merevitalisasi kembali target dan metodenya untuk mempercepat tujuan-tujuan KUPI. Dengan mempercepat dan melebarkan strategi gerakan di bawah, di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Di Aceh soal poligami juga luar biasa. Daerah yang dideklarasikan menjadi daerah Islam seolah-olah kemudian boleh poligami.

Respon #1 (Ninik):

- Negara harus hadir untuk para korban. Untuk bisa berlindung.
- Di Aceh tidak bisa dipukul rata dengan pendekatan yang lain.
- KUPI saya pikir sangat global dan universal. Bahwa semua orang setara hanya ketakwaan yang membedakan. Laki-laki dan perempuan setara hanya ketakwaan yang membedakan. Di manapun tempatnya. Saya pikir orang-orang yang ada di daerah lebih bisa melakukan ini.

Respon #2 (Masruchah):

- Pengandaianya: KUPI itu ada di mana-mana. Fakta sosial, khusunya Aceh, ketika bicara Qanun Jinayat, seringkali ulama perempuan merasa butuh bantuan dari Jakarta, padahal di sana banyak ulama perempuan. Banyak sekali. Gudang-gudang pengetahuan mereka kan luar biasa. Di sisi lain, kebijakan pemerintah masih perlu advokasi dari Jakarta.
- Teman-teman lokal bisa advokasi pemerintahan di daerah, tapi kalau memang sangat dibutuhkan, kita bisa datang.

NOTULENSI POINTER

Halaqah Paralel Sesi 2

Menguatkan Otoritas Musyawarah Keagamaan KUPI di Mata Negara dan Masyarakat

Prof. Dr. Machasin, MA. (Narasumber)

(Membangun Strategi Jejaring KUPI untuk Kerja-kerja Advokasi)

Prinsip networking non-profit:

1. Fokus pada misi: keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan.
 - Keislaman. Keislaman yang dibangun di atas peradaban yang berkeadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.
 - Kebangsaan. Semua yang mengganggu kebangsaan kita, ulama harus berbicara. Bangsa memberikan ruang kepada semua orang tanpa ada penistaan.
 - Kemanusiaan. Menghargai kemanusiaan. Sahabat Ali mengutus an-Nakhlai, untuk berbuat baik kepada semua warganya.
 - Kesemestaan. Kita tidak bekerja di lingkungan kita saja tapi untuk semua, untuk semesta.
2. Jejering dibangun atas dasar kepercayaan, bukan kontrol.
3. Tidak memikirkan diri sendiri, tapi juga orang lain. Mempromosikan orang lain melebihi diri sendiri.
4. Membangun kerja yang dilakukan banyak orang, tidak sendiri-sendiri. KUPI sudah bagus, ini harus terus dijaga. KUPI dulu hanya tiga, sekarang menjadi tujuh mitra utama. Itu harus berkembang terus. Kalau sendiri terlihat kecil, kalau banyak terlihat besar.

Penerapan – ajakan

1. Menjelaskan siapa Anda.

- Gerakan ulama perempuan. Group of people, male and female. Perempuan itu bukan lawan laki-laki. Perempuan dari bahasa Jawa, empu, artinya ahli. Empu keris. Empu, orang yang paham betul dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Per-empu-an, keibuan.
- Kolektif ulama.
- Menaungi perspektif perempuan.

2. Menjelaskan apa mimpi Anda: peradaban yang berkeadilan.

Penerapan – tawaran

1. Anda punya apa yang ditawarkan:

- Kecakapan dalam ilmu agama Islam.
- Perspektif keibuan. Anak yang baik dan yang nakal, sama-sama diperlakukan dengan adil, diterima.
- Kemampuan menggerakkan umat di akar rumput. Ulama perempuan yang bisa menggerakkan masyarakat di akar rumput hanya di Indonesia, ini yang berbeda dibanding Negara lain. Ada pesantren. Ada jejaring, ada hubungan antar mereka.
- Kepercayaan masyarakat. KUPI 1 hanya 500 peserta, sekarang KUPI 2 ada 1.600 orang peserta. Ini berarti dipercaya masyarakat.
- Relasi dengan banyak pihak.
- Harapan perbaikan masa depan.

Penerapan – harapan

1. Apa kepentingan bersama:

- Kehidupan yang lebih maju
- Penolakan terhadap ketidakadilan
- Perawatan kebersamaan
- perawatan kebersamaan yang menjamin kehormatan untuk semua

2. Kedahsyatan kebersamaan: saling meneguhkan

Mempertahankan networking

1. Terus menyapa dan berbagi kabar
2. Mengingatkan dan meneguhkan mimpi bersama
3. Menghormati dan memberikan penghargaan
4. Melaporkan dan berbagi informasi.
5. Menanyakan perkembangan
6. Berbagi suka dan duka
7. Perjumpaan fisik (?)

Penutup

- Kerja besar tidak bisa dilakukan sendirian.
- Kerjasama hanya bisa dilakukan dengan saling menghormati.
- Hubungan memerlukan penyapaan.
- Berbagi tak menghabisi.
- Berkah ada dalam kebersamaan.

Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA (Mengadvokasi Fatwa-fatwa KUPI di Level Kebijakan)

- Saya saat ini menjadi Wakil komisi IX DPR Fraksi PKB. Yang mengusulkan UU PKS (TPKS)
- Saya ke Iran, partnership parlemen Indonesia – Iran. Salah satu rombongan bilang ada yang mau bikin gara-gara, mau membuat KUPI. Kata dia ngapain ada KUPI? Memang ada ulama perempuan? Mereka nuntut apa? Ini makin ngelunjak, minta jadi ulama lagi.
- KUPI 1 saya termasuk yang menginisiasi. Walaupun tidak bisa hadir secara fisik. Saya ikut mendorong. Saya juga bilang akan hadir KUPI 2.
- Kontribusi KUPI bagi anggota DPR luar biasa. Dulu banyak yang menolak UU TPKS. Membenturkan KS dengan agama. Saat itu yang menghadapi aktivis. Seharusnya yang menghadapi kelompok agama adalah kelompok agama. Tidak bisa kelompok agama yang menghadapi aktivis. Salah rekomendasi KUPI: segera sahkan RUU TPKS. Dan KUPI akhirnya diundang DPR. Undang-undang ini bukan pesanan kelompok liberal.
- Adanya KUPI menjelaskan urgensi UU ini dengan analisis agama. Dengan dalil-dalil agama. Bahwa manusia orang-orang yang bertakwa, tidak bisa dilihat dari laki-laki atau perempuannya. Itu mengubah perspektif banyak orang. Anggota dewan banyak yang berubah pikirannya.
- Proses untuk menjadi UU, RUU ini diusulkan Komnas Perempuan. Saya termasuk orang yang mengusulkan masuk prolegnas, sempat ditarik karena ada tekanan dari partai. Mereka tetap menolak karena jualan itu ya menolak yang ini. KUPI datang dan bisa menjelaskan.
- Kontribusi KUPI nyata. Yang namanya UU ini pesanan dari kelompok liberal, dari aktivis perempuan, orang-orang yang mendapat founding. KUPI bisa menjelaskan ini dengan baik.
- UU perkawinan, kami kecewa ada dispensasi kawin. Banyak sekali yang mengajukan dispensasi kawin. Kebanyakan dispensasi kawin dikabulkan.
- Kehamilan remaja angkanya sangat tinggi.
- Persoalan di atas persoalan yang menahun. Sejak UU TPKS disahkan, membuat kegelisahan baru di kalangan anggota DPR. Kalau RUU dibiarkan akan timbul banyak persoalan, terutama di pesantren. Selama ini praktik di pesantren, pelecehan, kekerasan seksual, tertutupi. Yang disalahkan kemudian adalah UU TPKS. Ini harus menjadi tugas bersama, bekerja bersama. Ini tugas berat. Di KUPI bagaimana bisa gerak bersama.
- Fatwa-fatwa KUPI bisa memberikan penjelasan agar UU tidak dibenturkan dengan agama.
- Kita di DPR sangat terbuka. Jangan berputar-putar hanya di sirkel aktivis dan lupa terhadap kami.

Dra. Olivia Ch. Sampessy, (Fatwa KUPI dalam Proses Pembuatan Kebijakan di Komnas Perempuan) Wakil Ketua Komnas Perempuan.

- Komnas Perempuan bukan LSM, dia lembaga nasional di bidang HAM, selain Komnas HAM, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. Mendapat mandat khusus untuk menegakkan .. Komnas Perempuan lahir pasca 1998.
- KUPI ini landasannya ada yang sama dengan kita adalah konstitusi.
- Kerja kita sejalan: ada 40 hak konstitusional (14 rumpun), tidak untuk laki-laki saja. Tapi seluruh warga Negara Indonesia. Itu berarti ada perempuan Indonesia.
- Perundangan yang kita punya: UUD 45, Negara banyak mengeluarkan peraturan perlindungan perempuan yang lain: UU PKDRT. Konvensi CEDAW.
- Peraturan sudah banyak tapi kenapa kekerasan masih terjadi?
- Sinergitas kerja Komnas Perempuan dan KUPI: KUPI punya ruang yang sangat besar dalam mengesahkan UU TPKS. Pada prosesnya, KUPI dan Komnas Perempuan bekerjasama, dengan jaringan masyarakat sipil juga. Ini disahkan untuk melindungi korban. Bukan ditujukan untuk melindungi perempuan saja, akan tetapi semua. Tapi memang kebanyakan korbannya adalah perempuan.
- Advokasi kebijakan di Aceh. Mengubah Qanun Hukum Jinayat dengan mengeluarkan pasal tentang perkosaan dan pelecehan seksual dari Qanun Hukum Jinayat di Aceh. Kami melakukan advokasi bersama dengan masyarakat Aceh.
- Penerapan otonomi daerah di Aceh setidaknya bisa sesuai dengan teobosan di tingkat nasional. KUPI perlu mendengarkan karena perempuan kita di Aceh masih menjadi korban dari perlakuan hukum di sana.
- Di Aceh ada halangan untuk mendapatkan keadilan korban perempuan. Kesulitan untuk menunjukkan bukti akan berakibat pada tuduhan mereka melakukan zina. Pelaku bisa berkeliaran di mana-mana sementara korbannya tidak bisa lepas dari trauma.
- KUPI mungkin bisa membantu masalah saudara-saudara kita di Aceh, terutama pasal perkosaan dan kekerasan seksual.
- Dua misi KUPI yang relevan dengan kerja-kerja Komnas Perempuan: (1) Kebijakan diskrimintif. Dilahirkan oleh pemerintah daerah dan menjadi peraturan daerah, peraturan bupati, dan sebagainya. Pembatasan ekspresi, pembatasan berjilbab atau tidak berjilbab. (2)
- Strategi kita, perubahan mindset dan cara piker, sudut pandang untuk bisa mencegah kekerasan terhadap perempuan. Melalui: peningkatan kapasitas perempuan maupun laki-laki; memajukan prinsip kesalingan, bukan kepalingan; membangun dan menguatkan jejaring antar berbagai elemen masyarakat; harus ada pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat; advokasi yang berdasarkan pada inklusifitas, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, dan kepulauan.
- Edukasi masyarakat secara formal dan non-formal.

Hj. Masruchah, MH. (Strategi Fatwa KUPI di Mata Organisasi Keagamaan)

- KUPI dengan visinya Islam rahmatan lil alamin dan akhlaqul karimah. Islam rahmatan lil alamin, bagaimana KUPI bisa bicara isu keislaman, kemanusiaan, dan kesemestaan dengan perilakuk yang baik. Itu yang harus dilakukan oleh KUPI. Pendekatannya adalah pendekatan mubadalah, kesalingan. Melihat laki-laki, perempuan, dan lainnya secara setara, juga menggunakan keadilan hakiki, pengalaman reproduksi perempuan yang tidak dialami laki-laki. Dan juga dengan cara yang ma'ruf, baik, dan mslahat. Pendekatan inilah yang selalu dipakai KUPI.
- Visi dan misi KUPI tidak bertentangan dengan konstitusi di dalam Negara ini. Isu kebangsaan dan peradaban inilah yang harus dijawab KUPI.
- Fatwa KUPI ada 3 pada 2017. Larangan kekerasan seksual. Itu bukan isu yang dikeluarkan kelompok aktivis, tapi bertautan dengan kehidupan kita semua, pesantren, majelis taklim, dan di sekitar kita semua. Korbannya mayoritas perempuan dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini dilarang agama, konstitusi, dan aturan-aturan lainnya.
- Pandangan KUPI tidak diam, tapi dinamis dan digunakan banyak pihak.
- Kongres itu gerakan, bisa individu, bisa kelembagaan. Siapapun bisa bertaut dengan lembaga-lembaga tertentu.
- Banyak individu dan gerakan kelembagaan yang perlu didekati KUPI. Diantaranya tadi, parlemen, pemerintah, APH, ormas keagamaan dan sebagainya. Misi KUPI harus mewarnai lembaga-lembaga tadi.
- KUPI tidak diam tapi terus berusaha agar bisa terus disuarakan oleh individu-individu di dalam lembaga-lembaga manapun.
- KUPI bisa mempengaruhi parlemen, pemerintah, kementerian, dan sebagainya.
- Pengalaman dengan NU, sampai akhirnya Muktamar 2021 ada 11 perempuan di struktur strategis. Selain di tempat-tempat lainnya di dalam struktur di bawahnya. Bagaimana isu strategis pemimpin perempuan bisa diakomodir NU. Di Muhammadiyah juga demikian. Fatwa KUPI digunakan dalam kelembagaan Muhammadiyah dalam Muktamar kemarin.
- NU Women juga kerangka afirmasi agar isu perempuan diperbincangkan di lingkungan masyarakat NU. Kita juga masih perlu ruang-ruang di luar ruang structural. Di Muhammadiyah juga punya cara dan strateginya masing-masing.
- KUPI selama lima tahun, lahir UU dan kebijakan, di NU kepemimpinan perempuan, ada di bidang-bidang strategis. Perempuan sangat mempengaruhi dan juga isu-isunya juga digunakan mereka semua. Penting KUPI dan mereka berkolaborasi. Memaknai jejaring itu bagaimana visi misi kita digunakan mereka, digunakan lembaga-lembaga yang berpengaruh. Awalnya kita pandang masih abu-abu tapi kemudian bagaimana bisa menggunakan visi dan misi kami.
- Ada sejumlah media yang menggunakan isu-isu juga menjadi strategi kami, mubadalah, KGI, pengajian kebangsaan, suara rahima, islami.co, dan sebagainya. Mendialogkan tidak hanya di ruang sturktural, kultural, tapi juga dalam ruang media-media.

- Buktinya KUPI 1 yang hadir 24 provinsi sekarang 34 provinsi. Jumlah peserta 500 menjadi 1.600, Negara sahabat dari 14 menjadi 31. Ini berarti isu KUPI dibutuhkan dunia. Pendekatan KUPI tidak frontal tapi menggunakan pendekatan yang bisa diterima masyarakat. Pola-pola seperti ini perlu kita refleksikan. Semua yang ada di sini adalah bagian dari jaringan KUPI jadi bisa menggunakan dan menyuarakan isu-isu KUPI.

Sesi Tanya-Jawab

Penanya (Azamatul Husnah-Sidoarjo Jatim):

- Saya ingin ber-refleksi, cara berjejaring. Saya merasa terafirmasi dengan materi dari Prof. Machasin. Saya sedang merintis Majelis Taklim.
- KDRT selama empat bulan. Hampir bunuh diri. Beliau baru mengabari saya kemarin sore jam 4.
- Saya merasa tidak sendiri, saya merasa punya teman dari sini, dari DPR, dari Komnas Perempuan.
- Saya bersyukur karena mendapat pengetahuan yang banyak. Mendapat penguatan, saran, dan tempat berbagi. Saya merasa punya teman.

Penanya (Ibu Muhasan-Aceh):

- Apa yang sudah disampaikan narasumber adalah sebuah hal yang membuka mata kita semua untuk memastikan kerja-kerja KUPI harus dibuat gerak cepat dan meluas. Situasi di masyarakat kita, semakin hari semakin bertambah.
- Dari daerah kami, Aceh, tadi sudah disampaikan tentang Qanun Jinayat. Advokasi-advokasi yang sudah dilakukan teman-teman di sana, tapi kami belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Saya berpikir KUPI 2 bisa menjadi titik pacu kita. Kalau sebelumnya advokasi KUPI hanya di tataran pusat, ke depan harus ditambah advokasi di tingkat daerah, provinsi maupun kab/kota.
- Mungkin kalau kalau KUPI yang mengadvokasi bisa memberikan perbedaan dan penerimanya. Sehingga ini bisa memberikan dampak yang lebih nyata.
- Aceh banyak sekali persoalan, tidak hanya soal jinayat atau perkawinan. Persoalan ekonomi juga masih menjadi poin yang menjadi perdebatan yang tak pernah mendapat jalan keluar. Meskipun sudah dideklarasikan sebagai daerah islam tapi semakin banyak persoalan. Padahal Islam kan membawa rahmat untuk seluruh alam.
- Para pemegang otoritas keagamaan di Aceh saling bertentangan antara satu dengan lain. Tidak bisa bersatu dalam satu persoalan. Masalah-masalah ini tidak akan habis kalau kita tidak menggunakan strategi-strategi baru. Diperlukan orang atau lembaga dengan otoritas yang lebih baik.
- KUPI harus merevitalisasi kembali target dan metodenya untuk mempercepat tujuan-tujuan KUPI. Dengan mempercepat dan melebarkan strategi gerakan di bawah, di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Di Aceh soal poligami juga luar biasa. Daerah yang dideklarasikan menjadi daerah Islam seolah-olah kemudian boleh poligami.

Respon (Ibu Ninik):

- Negara harus hadir untuk para korban. Untuk bisa berlindung.
- Di Aceh tidak bisa dipukul rata dengan pendekatan yang lain.
- KUPI saya pikir sangat global dan universal. Bahwa semua orang setara hanya ketakwaan yang membedakan. Laki-laki dan perempuan setara hanya ketakwaan yang membedakan. Di manapun tempatnya. Saya pikir orang-orang yang ada di daerah lebih bisa melakukan ini.

Respon (Ibu Masruchah):

- Pengandaianya: KUPI itu ada di mana-mana. Fakta sosial, khusunya Aceh, ketika bicara Qanun Jinayat, seringkali ulama perempuan merasa butuh bantuan dari Jakarta, padahal di sana banyak ulama perempuan. Banyak sekali. Gudang-gudang pengetahuan mereka kan luar biasa. Di sisi lain, kebijakan pemerintah masih perlu advokasi dari Jakarta.
- Teman-teman lokal bisa advokasi pemerintahan di daerah, tapi kalau memang sangat dibutuhkan, kita bisa datang.